



KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI SELATAN

NOMOR : B-264/Kpts/OT.050/H.12.22/02/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) SULAWESI
SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI
SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa upaya pemerintah memenuhi tahap-tahap proses *governance* dalam menyelenggarakan SPIP, Pengukuran tingkat maturitas menyelenggarakan SPIP diharapkan memberikan keyakinan memadai tentang kematangan penyelenggaraan sistem pengendalian intern oleh pemerintah dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan kegiatan/program di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan;
- b. Bahwa Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan sebagai unit instansi Kementerian/Lembaga wajib menyelenggarakan SPIP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
- c. Bahwa agar penyelenggaraan SPIP dapat terlaksana secara efektif perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan.

- Mengingat : 1. Undang – Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang – Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang – Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP pada Kantor Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kerja (*action plan*) tahun 2026 dalam rangka penyelenggaraan SPIP di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan;

2. Menyiapkan berbagai instrumen yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan rencana kerja tersebut pada butir a;
3. Mengadministrasi dan melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan.
- KEEMPAT : Masa kerja Satuan Tugas 1 (satu) tahun terhitung sejak keputusan ini ditetapkan dan dapat diperpanjang dengan Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkan Keputusan ini, dibebankan kepada anggaran DIPA Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan TA. 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 19 Februari 2026

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI SELATAN



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yang Bersangkutan;
2. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI
SELATAN

Nomor : B-264/Kpts/OT.050/H.12.22/02/2026

Tanggal : 19 Februari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Jabatan>Nama/NIP	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan Dr. Zainal Abidin, S.P., M.P NIP 196905021999031003	Pengarah
2.	Kepala Bagian Tata Usaha Andi Wahyudi, S.Kom NIP 198601062009121004	Ketua
3.	Ketua Kelompok Pendampingan Modernisasi Pertanian Farida Aried, S.P., M.P. NIP 196911252007012001	Anggota
4.	Ketua Kelompok Penerapan dan Penilaian Rahmawati, S.TP., M.Sc. NIP 197007071998032001	Anggota
5.	Ketua Kelompok Program dan Tim Kerja Sudarsono, S.P., M.Si. NIP 197812182005011003	Anggota
6.	Ketua Tim Kerja Pengujian dan Teknologi Spesifik Lokasi Warda Halil, S.P., M.Si NIP 196904241995102001	Anggota
7.	Ketua Tim Kerja Pendampingan Program Wilayah I Basrum, S.P., M.Si NIP 196809091992031002	Anggota

8.	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama, Layanan dan Penilaian Kesesuaian A. Halid., S.P. NIP 197502032006041001	Anggota
9.	Ketua Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga Aliswanto, S.E. NIP 198003312002121001	Anggota
10.	Ketua Tim Kerja Penerapan dan Diseminsasi Andi Faisal Suddin, S.P., M.Si. NIP 197608212011011005	Anggota
11.	Ketua Tim Kerja Pendampingan Program Wilayah II Faisal, S.P. 198304102015031002	Anggota
12.	Ketua Tim Kerja Keuangan dan BMN Aznurandi Krisnandi Azis, A.Md NIP 198009182011011006	Anggota
13.	Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi Rifah Hestyani Arum, S.TP., M.Si. NIP 199003132019022002	Anggota

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI



ZAINAL ABIDIN

NIP 196905021999031003